



Koperasi Syariah Di Indonesia

**Perspektif Maqashid
Syariah**



Drs. Ec. Djoko Budi Setyawan, M.S.I.

Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I.

Koperasi Syariah Di Indonesia

**Perspektif Maqashid
Syariah**

Koperasi Syariah Di Indonesia

**Perspektif Maqashid
Syariah**

Drs. Ec. Djoko Budi Setyawan, M.S.I.

Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I.



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi

PT RajaGrafindo Persada

DEPOK

Republik Indonesia Katalog dalam terbitan (KDT)

Djoko Budi Setyawan dan Ika Yunia Fauzia

Koperasi Syariah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah/
Djoko Budi Setyawan dan Ika Yunia Fauzia

—Ed 1—Cet 1—Depok Rajawali Pers, 2020.

xviii, 270 hlm 23 cm

Bibliografi hlm 201

ISBN 978-623-231-344-6

I. Koperasi. I. Judul. II. Ika Yunia Fauzia. III. Monalisa.

334

Hak cipta 2020, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2020.2675 RAJ

Drs. Ec. Djoko Budi Setyawan, M.S.I.

Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I.

KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA: PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Cetakan ke-1, Juli 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Monalisa

Copy Editor : Nuraini

Setter : Jaenudin

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan

Jakarta 16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang** 30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C.1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan yang telah menganugerahi segala macam kebaikan yang tidak terhingga. Kebaikan dari Tuhan terhampar di seluruh titik di dunia ini. Manusia diperintahkan oleh-Nya agar mencari kebaikan yang ada, dengan bekerja keras dan meniatkan segalanya *lillah*, maka manusia akan mendapatkan segala karunia-Nya. Dengan karunia dari Tuhan, maka manusia akan menjalani kehidupannya dengan lebih baik, dan semoga bisa menyebarkan kebaikan bagi sesamanya. Aamiin.

Shalawat serta salam, semoga selalu tercurah untuk Rasulullah Saw., keluarga, kerabat, dan sahabat-sahabatnya.

Perkembangan koperasi syariah dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, karena koperasi syariah merupakan salah satu faktor utama pendorong tumbuhnya sektor riil di *grassroot*. Masyarakat membutuhkan banyak koperasi syariah untuk bisa *support* kehidupan mereka, karena itulah koperasi dianggap sebagai soko guru, ataupun pendorong majunya kehidupan berbangsa dan bernegara. Koperasi syariah akan memberikan dampak yang baik kepada beberapa individu dalam masyarakat, sehingga lambat laun kesejahteraan masyarakat akan bisa lebih meningkat. Koperasi syariah

juga mempunyai kemampuan untuk menciptakan embrio usaha kecil mikro dan menengah dari kantong-kantong masyarakat, sehingga akan berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Maka, jika semua sumber daya dalam masyarakat bisa dimanfaatkan dengan baik, bukan menjadi satu hal yang mustahil kemiskinan akan bisa diatasi dengan baik.

Koperasi dengan basis nilai-nilai Islami sebenarnya sudah lahir sejak dahulu kala, ketika terbentuk paguyuban usaha dengan nama Sarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan H. Samanhudi di Solo. Anggota SDI adalah mayoritas mereka yang berdagang batik dan Muslim, SDI kemudian berganti menjadi Sarikat Islam (SI).

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia didukung dengan kondisi sosial masyarakat, yang mana masyarakat Indonesia menyukai kondisi lingkungan yang *guyub* dan *gotong-royong*. Walaupun jika dibandingkan dengan negara-negara maju, perkembangan koperasi secara umum di Indonesia masih sangat tertinggal sekali. Koperasi syariah didirikan dengan mengusung beberapa *values*, seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Maka dari itu, jika ada koperasi syariah yang belum menjalankan nilai-nilai di atas, hal tersebut bertentangan dengan *maqashid syariah*, atau tujuan disyariatkannya syariah itu sendiri. Sesuai dengan konteks *maqashid syariah*, koperasi syariah bertujuan untuk *dar'u al-mafaasid wa jalb al-mashaalih* (menghindari kerusakan dan merealisasikan kemaslahatan). Koperasi syariah sebagai satu sarana yang utama dan mulia untuk bisa memberantas kemiskinan, membantu mengeluarkan masyarakat dari permasalahan-permasalahan yang bisa jadi awalnya bermula dari ketiadaan dukungan dari individu dalam masyarakat tersebut. Maka, *spirit* dari koperasi syariah adalah pemberdayaan masyarakat kecil, dengan persatuan, persaudaraan dan jaringan dari para anggotanya untuk bisa maju bersama-sama.

Perbedaan koperasi syariah dengan koperasi pada umumnya adalah pada sistem operasional di koperasi tersebut. Buku ini akan menjelaskan dengan baik bagaimana operasional dalam koperasi syariah, sehingga mampu menjawab kegelisahan beberapa kalangan terkait dengan apa dan bagaimana koperasi syariah beroperasi. Dalam koperasi syariah, riba dilarang, riba menurut *Jumhur Ulamaa'* dinyatakan dalam bentuk bunga, maka bunga dilarang dalam koperasi syariah. Sistem koperasi syariah mengedepankan *profit and revenue sharing*, sistem dasarnya adalah

sharing di antara anggotanya. Beberapa hal lain yang tidak diperbolehkan dalam koperasi syariah adalah *maysir* (gambling atau judi), *gharar* (ketidakjelasan di antara beberapa pihak), *ghisy* (kecurangan), *tadlis* (penipuan), *ihtikar* (*monopoly's rent seeking*), dan lain sebagainya. Beberapa produk yang dijual dalam koperasi syariah juga haruslah halal secara *dzat* dan *sifat*, halal secara *dzat* berhubungan dengan produk/jasa itu sendiri dan halal secara *sifat* berhubungan dengan bagaimana proses pembuatan produk/jasa tersebut.

Koperasi syariah berkembang dengan pesat dengan salah satu namanya *Baitul Maal Wattamwil*, yang mana awal perkembangannya diawali dengan lahirnya industri perbankan dan keuangan syariah di Indonesia di tahun 1992. Tahun 2004, lahirnya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, No. 91 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah lambat laun meningkat, dengan jumlah pengelola dan pekerja di KJKS/UJKS tersebut yang sangat besar. Akan tetapi, perkembangan koperasi di Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan, terkait tata kelola kelembagaan, partisipasi anggota-anggotanya, dan lain sebagainya.

Buku ini adalah sebagian dari usaha kecil yang dilakukan oleh penulis, dalam rangka untuk memperkaya referensi tentang koperasi syariah di Indonesia. Diharapkan buku ini mampu menjadi rujukan dan pegangan bagi siapapun yang *concern* di koperasi syariah, sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik. Penulis hanya ingin menjadi bagian dari sosok yang membangun masyarakat dengan usaha kecil dari penulisan buku ini. Harapan terbesar dari penulis, agar nantinya koperasi syariah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan peradaban manusia, khususnya peradaban masyarakat Muslim di posisi akar rumput.

Penulis menghaturkan beribu terima kasih kepada Penerbit, sehingga buku ini bisa berada di tangan pembaca seperti sekarang ini. Ucapan terima kasih juga terucap untuk Ketua STIE Perbanas Surabaya Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si., Bapak Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M., Ibu Dra. Gunasti Hudiwinarsih, M.Si., Ak., Bapak Dr. Basuki Rachmat, S.E., M.M., dan Bapak Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si. Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada Ketua Prodi Ekonomi Islam Ibu Dr. Wiwik

Lestari, M.Si., dan Sekretaris Prodi mbak Zubaidah Nasution, S.E., M.Sei. Tak lupa juga doa dari penulis untuk semua guru-guru penulis di mana pun mereka berada, yang telah ikhlas mentransformasi ilmunya, semoga amal ibadah mereka diterima Allah Swt. Aamiin.

Terakhir kalinya, penulis memohon maaf jika terdapat suatu kesalahan di dalam penulisan ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sidoarjo, Februari 2020

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB 1 KOPERASI SYARIAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	1
A. Pengertian Koperasi	1
B. Sejarah Koperasi di Indonesia	3
1. Koperasi di Masa Kemerdekaan Republik Indonesia	4
2. Koperasi di Masa Orde Baru	5
3. Koperasi di Masa Reformasi	5
C. Jenis-Jenis Koperasi di Indonesia	7
D. Gerakan Koperasi Syariah di Indonesia	8
E. Prinsip Koperasi Syariah Perspektif Penjagaan Maqashid Syariah	11

1.	Koperasi Mendorong Tercapainya Penjagaan Tujuan Syariah	13
2.	Koperasi Memudahkan Penjagaan <i>al-Kulliyat al-Khamsah</i>	14
3.	Koperasi Merupakan Satu Solusi Memenuhi Kebutuhan di Skala <i>Dharuriyat</i> Bagi Masyarakat	16
4.	Koperasi Menjadi Pilar Bagi Penjagaan Agama	18
5.	Koperasi Merupakan Sarana Menutup Jalan Kerusakan Bagi Kehidupan Manusia	20
6.	Koperasi Merupakan Sarana Membuka Jalan Kemaslahatan Bagi Kehidupan Manusia	21
BAB 2	KOPERASI DALAM PANDANGAN ISLAM	
A.	Gambaran tentang Koperasi Syariah	23
B.	Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah	23
1.	Pendekatan Sistem Syariah dalam Koperasi	24
2.	Tujuan Sistem Koperasi Syariah	25
3.	Karakteristik Koperasi Syariah	28
4.	Peran dan Fungsi Koperasi Syariah	32
5.	Prinsip Operasional Koperasi Syariah	35
BAB 3	BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DI INDONESIA	
A.	Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	39
B.	Sejarah Lahirnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	39
C.	Landasan Hukum dan Status Badan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil	43
1.	Landasan Hukum BMT Menurut Al-Qur'an dan Hadis	46
2.	Status Hukum BMT Sesuai dengan Undang-Undang di Indonesia	47
D.	Pemetaan Kondisi dan Potensi Baitul Maal Wa Tamwil di Indonesia	53
		55

E.	Peranan Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pengembangan Ekonomi	59
F.	Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah	62
BAB 4	PRODUK DAN JASA KOPERASI SYARIAH	69
A.	Penghimpunan Dana	69
1.	Simpanan Pokok	69
2.	Simpanan Wajib	70
3.	Simpanan Sukarela	70
4.	Investasi Pihak Lain	72
B.	Penyaluran Dana	72
1.	Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)	72
2.	Unit Sektor Riil	75
C.	Distribusi Pendapatan	77
BAB 5	MANAJEMEN KOPERASI SYARIAH	79
A.	Manajemen Umum	79
1.	Strategi Sasaran	79
2.	Penerapan Sistem pada Unit Jasa Keuangan Syariah	84
3.	Penerapan pada Unit Sektor Riil	85
4.	Kepengurusan dan Pengelolaan Koperasi Syariah	85
B.	Manajemen Risiko Koperasi Syariah	86
1.	Risiko Likuiditas	86
2.	Risiko Pembiayaan	86
3.	Risiko Operasional	87
4.	Risiko Hukum	87
5.	Risiko Kepengurusan dan Pengelolaan	87
C.	Manajemen Pemasaran	88
1.	Definisi Pemasaran pada Koperasi Syariah	89
2.	Konsep Pemasaran Koperasi Syariah	89

D. Laporan Keuangan	98
1. Fungsi Koperasi Syariah	98
2. Tujuan Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah	98
3. Acuan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Syariah	98
4. Ketentuan Umum Laporan Keuangan Koperasi Syariah	99
5. Keterbatasan Laporan Keuangan Koperasi Syariah	99
6. Pencerminan Laporan Keuangan Terhadap Fungsi Koperasi Syariah	101
7. Laporan Keuangan Koperasi Syariah	102
BAB 6 SISTEM OPERASI DAN PROSEDUR KOPERASI SYARIAH	113
A. Struktur Organisasi Koperasi Syariah	113
1. Rapat Anggota	113
2. Kepengurusan Koperasi Syariah	114
3. Pengelola Koperasi Syariah	115
4. Dewan Pengurus Syariah dan Operasional	118
B. Standar Operasional Prosedur Unit Jasa Keuangan Syariah	119
1. Penghimpunan Dana UJKS	120
2. Penyaluran Dana UJKS	129
BAB 7 SISTEM DISTRIBUSI BAGI HASIL UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH	157
A. Landasan Syariah Prinsip Distribusi UJKS Koperasi Syariah	157
1. Dalil Al-Qur'an	157
2. Dalil Hadis	160
3. Kaidah Fikih	161
B. Prinsip Distribusi Hasil Usaha	161

C.	Mekanisme Distribusi Bagi Hasil pada UJKS Koperasi Syariah	162
1.	Porsi Pendapatan pada Distribusi Bagi Hasil	163
2.	Tabel Distribusi Bagi Hasil	163
3.	Keterangan Tabel	164
BAB 8	MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN UNIT JASA KEUANGAN KOPERASI SYARIAH	167
A.	Pengertian Kesehatan Koperasi Syariah	167
B.	Penilaian Bobot Aspek dan Komponen	169
C.	Faktor yang Dapat Menurunkan Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah	178
BAB 9	ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI SYARIAH	179
BAB 10	TEKNIS PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH	197
A.	Pembentukan Koperasi Syariah	197
B.	Tahapan Pendirian	198
C.	Pengesahan Akta Pendirian	199
D.	Modal Awal	200
	DAFTAR PUSTAKA	201
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	205
	INDEKS	257
	BIODATA PENULIS	265



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skala <i>Dharuriyat</i> , <i>Hajiyat</i> , dan <i>Tahsiniyat</i>	14
Gambar 2.1	Alur Operasional Koperasi Syariah	38
Gambar 3.1	Lembaga Keuangan dan Sasaran Masyarakat Usaha	56
Gambar 3.2	Infrastruktur Keuangan Mikro Syariah (BMT)	57
Gambar 5.1	Pendekatan Produk Koperasi Syariah	91
Gambar 5.2	Pencerminan Laporan Keuangan Koperasi Syariah	102
Gambar 6.1	Contoh Bagan Koperasi Syariah	119
Gambar 6.2	Bagan Alur Penghimpunan Dana UJKS	121
Gambar 6.3	Implementasi Simpanan <i>Wadiah</i>	125
Gambar 6.4	Implementasi Simpanan Berjangka (<i>Mudharabah</i>)	126
Gambar 6.5	Skema Proses Penghimpunan Dana	127
Gambar 6.6	Bagan Alur Penyaluran Dana UJKS Koperasi Syariah	130
Gambar 6.7	Bagan Alur <i>Murabahah</i>	136



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Ilustrasi Neraca Koperasi Jasa Keuangan Syariah Neraca 31 Desember 200X dan 31 Desember 200X	103
Tabel 5.2	Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Periode Tanggal 1 Januari 200X s/d 31 Desember 200X Dengan Perbandingan Periode Tanggal 1 Januari 200X s/d 31 Desember 200X	105
Tabel 5.3	Laporan Arus Kas Koperasi Jasa Keuangan Syariah Untuk Periode yang Berakhir Tanggal.....	106
Tabel 5.4	Ilustrasi Neraca Unit Jasa Keuangan Syariah Neraca 31 Desember 200X dan 31 Desember 200X	108
Tabel 5.5	Perhitungan Hasil Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Periode Tanggal 1 Januari 200X s/d 31 Desember 200X dengan Perbandingan Periode Tanggal 1 Januari 200X s/d 31 Desember 200X	109
Tabel 5.6	Laporan Arus Kas Unit Jasa Keuangan Syariah Untuk Periode yang Berakhir Tanggal.....	110
Tabel 7.1	Porsi Pendapatan pada Distribusi Bagi Hasil	163

KOPERASI SYARIAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

A. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu kata *co* dan *operation*. *Co* adalah bersama dan *operation* adalah bekerja dan berusaha, jadi *cooperation* dapat diartikan dengan satu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh beberapa orang, untuk bisa maju bersama-sama demi mencapai kepentingan bersama. Koperasi menurut Kamaralsyah (1987), juga dapat diartikan sebagai sebuah perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan antarmanusia, yang mana mereka dengan sukarela berusaha dan bekerja bersama-sama demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Baswir (2000: 1) menjelaskan bahwa koperasi berasal dari bahasa latin yaitu *cum* yang berarti dengan dan *operatio* yang berarti bekerja. Jadi, koperasi adalah bekerja dengan orang-orang lain, yaitu suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan suatu ketentuan dan tujuan tertentu.

Koperasi merupakan satu jenis lembaga keuangan yang mempunyai asas gotong-royong dan kebersamaan. Di beberapa lokasi, tidak jarang ditemukan lembaga berbentuk koperasi karena memang lembaga ini

2

KOPERASI DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Gambaran tentang Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian koperasi syariah menggunakan konsep *syirkah al-mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong-royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*syuro*) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya. Konsep gotong-royong yang diadopsi koperasi

BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DI INDONESIA

A. Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil adalah sebuah institusi keuangan mikro syariah berbasis koperasi. Baitul Maal wa Tamwil terdiri dari penggabungan dua fungsi lembaga, yaitu *pertama*, Baitul Maal yang secara maknawi *bait* adalah rumah dan *maal* adalah harta. Baitul Maal merupakan sebuah usaha yang berhubungan dengan pengumpulan dan penyaluran dana-dana nonprofit, misalnya zakat, infak, dan sedekah. *Kedua*, Baitul Tamwil terdiri dari kata *bait* yang berarti rumah dan *tamwil* yang artinya pengembangan harta kekayaan. Baitul Tamwil bertugas untuk mengumpulkan dana-dana *idle* dalam bentuk simpanan, untuk kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk digunakan sebagai modal, demi mendapatkan margin keuntungan atau laba. Maka, Baitul Tamwil adalah lembaga yang mengembangkan keuangan mikro, berkaitan dengan pengumpulan dan penyaluran dana untuk dikembangkan melalui sebuah akad pembiayaan dan atau akad yang lainnya. BMT merupakan organisasi yang bergerak di bidang bisnis dan juga sosial, sebagai lembaga bisnis peran BMT adalah pengembangan

4

PRODUK DAN JASA KOPERASI SYARIAH

A. Penghimpunan Dana

Koperasi syariah mempunyai beberapa macam produk dan jasa, yang masuk dalam kategori penghimpunan dana di koperasi syariah, penyaluran dana di koperasi syariah dan distribusi pendapatan di koperasi syariah. Penghimpunan dana koperasi syariah bersumber dari beberapa hal, di antaranya adalah *pertama*, simpanan pokok; *kedua*, simpanan wajib; *ketiga*, simpanan sukarela, dan *keempat*, investasi pihak lain. Untuk lebih jelas lagi simak penjelasan di bawah ini.

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan di mana besar simpanan pokok tersebut sama, dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad *musyarakah*, yaitu meliputi empat jenis *syirkah* yaitu *syirkah abdaan* (kerja sama dua orang atau lebih, hasilnya dibagi di antara mereka sesuai dengan perjanjian), *syirkah mufaawadhah* (kerja sama dua orang atau lebih, dengan modal uang dan jasa, modalnya sama dan masing-masing berhak bertindak atas nama *syirkah*), *syirkah wujuuh* (kerja sama

MANAJEMEN KOPERASI SYARIAH

A. Manajemen Umum

Semua organisasi mempunyai manajemen untuk menjadikan organisasi tersebut bisa tumbuh, berkembang dan bisa bersaing dengan baik di antara organisasi yang lain. Dalam koperasi syariah, manajemen dilakukan untuk menyusun strategi perkembangan koperasi tersebut, secara umum manajemen pada koperasi syariah terkait dengan strategi sasaran, penerapan sistem pada Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), penerapan pada Unit Sektor Riil serta Kepengurusan dan Pengelolaan Koperasi Syariah. Untuk lebih jelas lagi simak paparan di bawah ini.

1. Strategi Sasaran

Strategi dan Sasaran Koperasi Syariah harus dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Koperasi Syariah (RKATKS) sebagai acuan manajer dalam melakukan kegiatan operasional koperasi syariah. RKATKS dibuat oleh Pengelola dan Pengurus pada periode akhir tahun, sehingga awal tahun sudah dapat digunakan sebagai acuan operasional. RKATKS sekurang-kurangnya memuat antara lain sebagai berikut.

SISTEM OPERASI DAN PROSEDUR KOPERASI SYARIAH

A. Struktur Organisasi Koperasi Syariah

Struktur Organisasi Koperasi Syariah terdiri dari Rapat Anggota, Kepengurusan Koperasi Syariah, Pengelola Koperasi Syariah, dan Dewan Pengawas Syariah dan Operasional. Untuk lebih jelas lagi simak paparan di bawah ini.

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di mana dalam rapat anggota ini ditetapkan:

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus, dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.

SISTEM DISTRIBUSI BAGI HASIL UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH

A. Landasan Syariah Prinsip Distribusi UJKS Koperasi Syariah

Sistem distribusi bagi hasil pada UJKS Koperasi Syariah mempunyai beberapa landasan dari Al-Qur'an dan Hadis. Berikut landasan dasar prinsip bagi hasil di koperasi syariah.

1. Dalil Al-Qur'an

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ

MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN UNIT JASA KEUANGAN KOPERASI SYARIAH

A. Pengertian Kesehatan Koperasi Syariah

Kesehatan koperasi syariah merupakan suatu kondisi yang dinyatakan dalam bentuk penilaian koperasi syariah, dengan predikat Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, dan Tidak Sehat. Adapun cara untuk mengukur kesehatan koperasi syariah, bisa dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek di bawah ini.

1. Modal Inti Koperasi Syariah terdiri dari:
 - a. Simpanan Pokok anggota;
 - b. Simpanan Wajib anggota;
 - c. Dana Hibah Koperasi Syariah;
 - d. Cadangan Umum;
 - e. SHU berjalan.
2. Modal Pelengkap Koperasi Syariah terdiri atas:
 - a. Pembiayaan diterima dari pihak lain;
 - b. Dana penyertaan pihak ketiga;
 - c. Dana program lainnya.

9

ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI SYARIAH

Anggaran dasar koperasi biasanya sudah disiapkan oleh pihak kantor Dinas Koperasi yang merupakan standar usaha bagi koperasi, akan tetapi bagi koperasi yang berbasis syariah perlu adanya penyesuaian terutama pada mekanisme kerjanya dan prinsip operasionalnya. Bagi pengelola koperasi yang berbasis syariah dapat pula disesuaikan pada Anggaran Rumah Tangganya dengan mengacu pada anggaran dasar koperasi yang ada. Dengan menambahkan aspek-aspek operasional secara syariah. Anggaran Rumah Tangga Koperasi Syariah dapat dibuat seperti contoh di bawah ini.

ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI SYARIAH "X"

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1


- (1) Badan Usaha ini bernama Koperasi Syariah "X" dengan nama singkat dalam Anggaran Rumah Tangga disebut Kopsyah "X".
- (2) Koperasi Syariah "X" berkedudukan

TEKNIS PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH

A. Pembentukan Koperasi Syariah

Pembentukan koperasi sebagaimana Pasal 6 Bab IV Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi Primer yang dituangkan dalam anggaran dasar koperasi. Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua) puluh orang dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 berisikan sekurang-kurangnya:

- Daftar nama pendiri;
- Nama dan tempat kedudukan;
- Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- Ketentuan mengenai keanggotaan;
- Ketentuan mengenai rapat anggota;
- Ketentuan mengenai pengelolaan;
- Ketentuan mengenai permodalan;
- Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syadi, Khalid. 2006. *Bisnis yang Tak Pernah Rugi. Tips Kebahagiaan Dunia Akherat*. Jakarta: Robbani Press.
- Amin, A. Riawan. 2004. *Zikr, Pikr, Mikr. The Celestial Management*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: PT Bank Muamalat, Tbk. dengan Tazkia Institute.
- Aryani, N., N.S. Askandar dan Junaidi. 2018. Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wa Tamwil (BMT), *E-JRA*, Vol. 07, No. 12.
- Bahreisy, Salim dan Bahreisy, Said. 1980. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Bank Indonesia. 2005. *Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah Indonesia Agustus 1999 - Januari 2005*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Basith, Abdul. 2008. *Islam dan Manajemen Koperasi: Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.

- Bin Ibrahim, Lam dan A. Bentler. 2005. *Fikih Finansial, Referensi Lengkap Kaum Hartawan dan Calon Hartawan Muslim untuk Mengelola Hartanya Agar Menjadi Berkah*. Solo: Era Intermedia.
- Baswir, Revrison. 2000. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Chapra, Umer. 2001. *The Future Of Economics An Islamic Perspective. Lanscape Baru Perekonomian Masa Depan*. Jakarta: Shari'ah Economic And Banking Institute.
- Chapra, Umer dan A. Habib. 2002. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah. Islamic Development Bank*. Jakarta: Islamic Research And Training Institute.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1976. *Pendidikan Koperasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, 23 PTN/PTS di Jawa Timur, Modul *Kewirausahaan Berbasis Koperasi*. Surabaya: DKI, 2013.
- DH, Swastha dan I. Sukotjo. 1995. *Pengantar Bisnis Modern: Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*. Edisi ketiga. Yogyakarta: Liberty.
- Esposito, John L. 2001. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, terj. Eva Y.N. et al., ed. Baiquni, Ahmad. et al. Bandung: Mizan.
- Fauzia, Ika Yunia. 2016. Urgensi Implementasi Green Economy: Perspektif Pendekatan Dharuriyah dalam Maqashid al-Shariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 87-104.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2018. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Shariah*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Prenada Media Kencana.
- al- Faizin, Abdul Wahid dan Nashr Akbar. 2018. *Tafsir Ekonomi Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Aspek-Aspek Hukum BMT*. Bandung: Citra Adi Bakti.
- Kamaralsyah, et al. 1987. *Pancawindu Gerakan Koperasi 1947-1987*. Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2005. *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI.

- Korim, A. Adiwarmam, 2001. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Khan, Muhammad Akram. 1996. *Ajaran Nabi Muhammad Saw. Tentang Ekonomi, Kumpulan Hadis-Hadis Pilihan Tentang Ekonomi*. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia.
- Masyhuri. 2005. *Teori Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 89.
- Muhammad. 2003. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 23.
- Nasution, Muslimin. 2002. *Evaluasi Kinerja Koperasi: Metode Sistem Diagnosa*. Jakarta: Bank Bukopin-Tim Pengkajian dan Pengembangan KUKM.
- Pinson, Linda. 2003. *Panduan Lengkap Menyusun Proposal dan Rencana Bisnis*, Terjemahan dari judul aslinya *Anatomy Of a Business Plan*, Edisi kelima. Jakarta: Canary.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Sakti, Ali. 2013. Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT. *Jurnal al-Muzaraah*, Vol. 1. No. 1, hlm. 17.
- Sudarsono dan Edilius. 1994. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- (al)-Sirjanī, Raghib. 2011. *Mādhā Qaddam al-Muslimūna li al-'alam Iṣāmatu al-Muslimīn fi al-Ḥaḍarah al-Insāniyyah*, terj. Sonif et al. Jakarta: Al-Kautsar, 543.
- Syamsudin, Hatta. 2017. *Optimalisasi Pengawasan Syariah di BMT (Tinjauan Regulasi dan Analisa)*, dalam http://amwaal.blogspot.com/2017/02/optimalisasi-pengawasan-syariah-di_8.html diakses 5 September 2019.
- Tarigan, Akmal. et al. 2006. *Dasar-Dasar Koperasi*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Tim SOP B. BMT Baitul Maal Muamalat. 2000. *SOP B-BMT*. Jakarta: Baitul Maal Muamalat.


- Tim SOP Asbisindo. 2005. *SOP Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bank Perkreditan Rayat Syariah*. Jakarta: DPP Asbisindo.
- Tim SOP, Mitra Consulting. 2005. *SOP PD. BPRS Kota Bekasi*. Jakarta: Mitra Consultan.
- Tim Asbisindo Botabek. 2005. *Modul Pembiayaan Murabahah*. Bogor: Asbisindo Botabek.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2001. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.
- Tim Penulis Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi kedua*. Jakarta: PT Intermedia.
- Waringin, Tung Dasem. 2006. *Financial Revolution*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

Sumber dari Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91. Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri
- Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
- Peraturan Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2007 tentang Standar Operasional dan Prosedur KJKS
- Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI)

LAMPIRAN

**LAMPIRAN KELENGKAPAN
FORMULIR KOPERASI SYARIAH**



INDEKS

A

Acuan Penyusunan, xii, 99, 168
agency contract, 36
agregasi, 100
aksesibilitas, 88, 118
aktiva, 83, 84, 89, 100, 101, 132,
143, 156, 161, 169, 171
akuntansi, 59, 99, 101, 173
Al-Bai', 73
al-Kulliyat al-Khamsah, 14
al-murabahah, 73, 246
al-musawamah, 36
al-qard, 37
altruism, 35
Alur, xv, 38, 121, 130, 136
analisis, 19, 88, 121, 122, 124, 130,
131, 173
anggota, vii, 3, 7, 8, 10, 11, 15-18,
20, 23, 24, 25, 28, 29, 31-37,
40, 42, 43, 53-55, 59-62, 65-67,

69-71, 74-76, 81-83, 86, 88-93,
97, 98, 113-119, 12-136, 138,
139, 143, 146, 150-153, 155,
160, 162, 167, 168, 170, 173,
174, 180-190, 192-195, 197-
200, 209, 214, 222, 224, 232,
233-238, 241, 243-253, 255

Anjak Piutang, 74
Aset Quality, 169

B

bagan, 129, 173
Bai' al-Istisna', xvi
bai' al-salam, 73
Bank, 3, 9, 37, 38, 41, 42, 43, 58,
63, 64, 78, 96, 99, 103, 105,
106, 108, 109, 110, 171, 177,
191, 201, 202, 203, 204, 209,
214, 217
Bapak Koperasi Indonesia, 4
Biaya Tetap, 93

BIODATA PENULIS



Dr. Ec. Joko Budhi Setyawan, M.Si., merupakan sosok yang malang melintang di Koperasi Syariah, *Baitul Maal wa Tamwil*, KJKS/UJKS dan beberapa nama lain yang berhubungan dengan koperasi. Tahun 2011-2017 ia merupakan anggota pelaksana Masyarakat Ekonomi Syariah (Pusat), di Bidang Pengembangan LKM dan Bidang Informasi Technology untuk *Micro Finance*. Ia juga menjadi Anggota Pengawas Induk Koperasi Syariah/BMT (INKOPSYAH) mulai tahun 2011-2020.

Ia menyelesaikan Studi S1 di Universitas Gadjah Mada dan S2 di Universitas Airlangga. Ia juga telah beberapa kali mengikuti beberapa seminar dan *workshop* tentang *National and International Banking*, misalnya yang diadakan oleh *CGAP World Bank*, *Advance Banker Leadership* yang diadakan oleh Bank Pasific dan Seminar *Bank Treasure* yang diadakan oleh Citibank.

Pengalaman kerjanya dimulai sejak tahun 1982, dengan menjadi *Head of Marketing* di Bank CIMB Niaga Cirebon, di tahun 1988-1995 Ia mendapatkan kepercayaan menjadi *Manager* Timur Bank Pasific, di

tahun 1995-1998 sebagai Rep. *Office Loka Sentra Leasing* (JV, Bapindo Indosuez P'cis- & TOKAI Jepang). Di tahun 1998-2001, Ia mendapatkan kepercayaan dari *GTZ Profile* untuk *Project LPD and World Bank* untuk *Project KIP* Komprehensif Surabaya. Ia juga di tahun 2000-2002 menjadi Tim Penyusun Modul Sertifikasi BPR di Bank Indonesia, dan tahun 2002-sekarang menjadi Tutor Sertifikasi Bank Indonesia dan OJK. Ia juga menjadi assesor BPR BKK Jateng/BPR Pemda, dan pada tahun 2011-sekarang Ia menjadi Komisaris Lembaga Sertifikasi Profesi Pratama (Khusus Lembaga Keuangan dan LKM milik Pemda).

Ia saat ini biasa menetap di Surabaya dan Jakarta, selain berbagai kesibukan yang dijalani olehnya di skala nasional dan internasional. Ia juga aktif mengajar sebagai dosen tetap di STIE Perbanas Surabaya, untuk Prodi Ekonomi Syariah. Ia mengajak mahasiswa Prodi ini untuk bisa menjadi sosok yang profesional membangun negeri melalui Lembaga Keuangan Syariah. Ia juga tercatat sebagai dosen Luar Biasa untuk Magister Manajemen di Universitas Airlangga, Surabaya.



Dr. Hj. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I., merupakan anak pertama dari enam bersaudara lahir di Jombang 02 Juni 1982. Menyelesaikan pendidikan setara dengan SMP dan SMA di Pesantren Putri Pondok Modern Gontor, dan memperoleh gelar Lc. di Fakultas Syariah Islamiyah Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir (2005). Di tahun yang sama Ia melanjutkan kuliahnya di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, konsentrasi Ekonomi Islam dan menyelesaikan studinya sebagai satu-satunya wisudawan S2 pada saat itu yang lulus *cumlaude*. Tiga tahun kemudian, tepat di usianya yang ke-29 tahun, Ia berhasil menyelesaikan studinya di Program Doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan predikat *cumlaude* dan menjadi wisudawan terbaik untuk Program Doktor.

Selama berkuliah di al-Azhar, Kairo, Ia aktif mengikuti beberapa pelatihan tentang Ekonomi Islam dengan beberapa pembicara yang kompeten di bidang tersebut. Di antaranya adalah Prof. Dr. Husein Syahatah (*Consultan of Husein Syahatah Firm*) dan Prof. Dr. Abdul Halim Umar (*Director of Sholah Kamil Centre for Islamic Economy Research*). Ia juga

beberapa kali menjuarai lomba penulisan karya ilmiah, kolom, cerpen, puisi dan kaligrafi. Tulisan-tulisannya berupa karya ilmiah, opini, kolom, cerpen dan puisi tersebar di beberapa jurnal, media massa dan juga internet.

Saat ini ia aktif mengajar di STIE Perbanas Surabaya (di Prodi Ekonomi Syariah dan di beberapa prodi lainnya), untuk beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan tema-tema tentang Ekonomi Islam dan Kewirausahaan, ia juga telah menghasilkan beberapa penelitian yang telah dipublikasikan di beberapa jurnal ilmiah, di antaranya adalah "Perilaku Pebisnis dan Wirausaha Muslim dalam Menjalankan Asas Transaksi Syariah" (Jurnal Akuntansi Multi-Paradigma, 2018), "The Islamic Models of Saving and Investment sebagai Suatu Tawaran atas Perilaku Impulse Buying pada Produk dan Jasa *Tahsīnīyāt*" (Jurnal Islamica, 2018), "Perilaku Impulse Buying Muslimah Indonesia: Studi Kasus Pembelian Tidak Terencana Produk Woman Fashion Melalui Pembelian Online" (Jurnal Kafa'ah: Journal of Gender Studies, 2018), "Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online" (Jurnal Islamica, 2015); "Membangun Ekonomi Pedesaan dengan Financial Inclusion Melalui Lembaga Keuangan Syariah" (Jurnal al-Nisbah, 2015); "Mendeteksi Kebangkrutan Secara Dini Perspektif Ekonomi Islam" (Jurnal EKUITAS, 2015), "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah dalam *Maqashid al-Syariah*" (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016), "Pemanfaatan E-Commerce dan M-Commerce dalam Bisnis di Kalangan Wirausahawan Perempuan" (Journal of Business and Banking, 2015).

Penelitiannya yang telah diseminarkan di beberapa proceeding nasional dan internasional antara lain: "Green Economy Perspective *Maqashid al-Syariah*" (ICIEF, 2015); "Transcendental Trust in Online Business Among Garments Entrepreneurs in Indonesia" (ICBB, 2016); "Dirasah Ithnugrafiyah Li Ma'na Imtitsal Ahkam al-Syariah al-Islamiyah Li Rijal al-A'mal wa Ashab al-Masyari' Li al-Muslimin fi Indunisia" (INSAF, 2018); "Utilization of Internet Banking and Mobile Banking in Sharia Banking for Online Entrepreneurs" (ICIEBP, 2017); "The Impulse Buying Behavior to the Woman Fashion Products among the Online Business Consumers" (ICFBE, 2017); "Pengembangan Softskill dalam Bisnis Syariah bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah" (ICON-UCE, 2016), "Transcendental Trust dalam Bisnis Online di Kalangan Pengusaha Garmen di Indonesia" (Penelitian PPPM STIE Perbanas, Surabaya, 2016), "Perilaku Impulse Buying pada Produk

Woman Fashion di Kalangan Konsumen Bisnis Online" (Penelitian PPPM STIE Perbanas Surabaya, 2016), "*Hambatan dalam Pemanfaatan I-Banking dan M-Banking di Perbankan Syariah bagi Pelaku Bisnis Online*" (Penelitian PPPM STIE Perbanas Surabaya, 2017), "*Studi Etnografi Makna Syariah Compliance Bagi Pebisnis dan Wirausahawan Muslim di Indonesia*" (Penelitian PPPM STIE Perbanas Surabaya, 2017), "*Analisis Perilaku Bisnis Syariah dalam Marketplace Perspektif Maqashid al-Syariah: Studi Kasus di Tokopedia, Shopee dan Bukalapak*" (Penelitian Kolaborasi PPPM STIE Perbanas Surabaya, 2018).

Ia juga pernah memenangkan penghargaan proposal riset *HSBC Indonesian Research Award (HIRA)*, pada tahun 2017, dan juga memenangkan penghargaan *Best Scientific Publication* di *HSBC Indonesian Research Award (HIRA)*, pada tahun 2018.

Beberapa karyanya dalam bentuk buku referensi yang telah terbit adalah *Etika Bisnis dalam Islam* (Prenada Media Kencana, Cetakan pertama, 2013, kedua, 2014, ketiga, 2017), *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* (Prenada Media Kencana, Cetakan pertama, 2014, kedua, 2015, ketiga, 2018) dan *Islamic Entrepreneurship: Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan* (PT RajaGrafindo Persada, 2018), *Panduan Praktis Koperasi Syariah di Indonesia: Tinjauan Maqashid Syariah* (PT RajaGrafindo Persada, 2019). Karyanya dalam bentuk buku ajar adalah *Bahasa Arab untuk Bisnis* (Prenada Media Kencana, 2018) dan *Bahasa Arab untuk Perbankan Syariah* (Prenada Media Kencana, 2017).

Semasa berkuliah di S1 dahulu, ia hobi menulis puisi dan cerpen. Beberapa puisinya tergabung dalam antologi bersama *Melukis Sahara* (KSI-Kairo, 2004), *Surat Putih Perempuan Penyair Ketiga* (Logung, 2005) dan *Antologi Puisi Penulis Lepas* (2010). Buku kumpulan cerpennya yang telah terbit adalah *Moonlight in Hamburg* (Pustaka Zahra, 2005) dan *Aku Masih Seorang Perempuan* (KSI-Kairo, 2004). Ia juga baru saja menerbitkan buku *Kumpulan Puisinya* dengan judul "*Awan Teduh*" (Idea, 2019).

Aktivitasnya saat ini sebagai ibu rumah tangga dengan dua orang putra, juga dosen tetap di Prodi Ekonomi Syariah STIE Perbanas Surabaya dan dosen luar biasa di Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Ia saat ini juga menjadi pengurus Majelis Sarjana Ekonomi Islam (MASEI) pusat, pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Jawa Timur, pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur, pengurus *Indonesian Qualitative Researcher Association (IQRA)* Jawa Timur,

dan anggota Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI) dan Forum Bisnis (FORBIS) IKPM Gontor. Ia juga sedang merintis bisnis 'kecil-kecilan' sejak tahun 2013, dengan berwirausaha di www.kaniagrosir.com, FB Kania Grosir Sidoarjo dan instagram: ikayuniafauzia.

Ia sering kali diundang menjadi pembicara untuk seminar dan kajian tentang *Islamic entrepreneurship* dan beberapa materi-materi lainnya di beberapa tempat, dan mengisi *talkshow* di radio. Selain aktif di kampus, di sepuluh tahun terakhir ini ia juga mendapat amanah menjadi ketua majelis taklim dan mengisi beberapa pengajian ibu-ibu di dekat area tempat tinggalnya, khususnya yang berhubungan dengan materi-materi tentang perempuan dan pemberdayaan, ekonomi Islam, bisnis Islam, materi-materi keagamaan, dan lain sebagainya.

Koperasi Syariah Di Indonesia

Perspektif Maqashid
Syariah

Koperasi syariah merupakan salah satu faktor utama pendorong tumbuhnya sektor riil di kalangan *grassroot*, apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan maqashid syariah. Masyarakat membutuhkan banyak koperasi syariah untuk bisa *men-support* kehidupan mereka, karena koperasi dianggap sebagai soko guru, ataupun pendorong majunya kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Buku ini berupaya untuk bisa menjadi salah satu energi untuk *men-support* perkembangan koperasi syariah di Indonesia, sehingga diharapkan koperasi syariah yang sesuai dengan maqashid syariah bisa tumbuh berkembang seperti hijau dedaunan di musim hujan.

Beberapa materi yang dibahas dalam buku ini adalah: (1) Koperasi Syariah Perspektif Maqashid Syariah; (2) Koperasi dalam Pandangan Islam (membahas terkait gambaran, landasan, tujuan, karakteristik, peran dan prinsip koperasi syariah); (3) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia; (4) Produk dan Jasa Koperasi Syariah (membahas tentang penghimpunan dana, penyaluran dana, distribusi pendapatan); (5) Manajemen Koperasi Syariah (membahas tentang strategi sasaran, manajemen risiko, manajemen pemasaran, dan laporan keuangan); (6) Sistem Operasi dan Prosedur Koperasi Syariah (membahas tentang struktur organisasi dan standar operasional prosedur unit jasa keuangan syariah); (7) Sistem Distribusi Bagi Hasil Unit Jasa Keuangan Syariah (membahas tentang landasan, prinsip, dan mekanisme distribusi bagi hasil); (8) Mengukur Tingkat Kesehatan Unit Jasa Keuangan Koperasi Syariah (membahas tentang pengertian kesehatan, penilaian bobot aspek dan komponen kesehatan serta faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan koperasi syariah); (9) Anggaran Rumah Tangga Koperasi Syariah; (10) Teknis Pendirian Koperasi Syariah.

Buku ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum, yang ingin *concern* menjadi praktisi koperasi syariah, dan juga bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta yang sedang belajar tentang koperasi syariah.



RajaGrafindo Persada

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telepon 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
EKONOMI ISLAM



Harga P. Jawa Rp97.000,-